



**P U T U S A N**  
**Nomor : 04 / Pid.B / 2015/ PN.Mam.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana  
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa  
:-----

Nama Lengkap-----: **ADI SUGIARTO Alias ADI Bin**

**SUPARDI.**-----

Tempat Lahir-----: Kuo.;-----

Umur/Tanggal Lahir-----: 27 Tahun/ 28 Maret 1987.;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----

Kebangsaan-----: Indonesia.;-----

Tempat Tinggal-----: Desa Kuo, Kecamatan Pangale,  
Kabupaten Mamuju.;-----

Agama-----: Islam.;-----

Pekerjaan-----: Petani.;-----

Pendidikan-----: - .;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 dengan jenis Penahanan RUTAN.;-----
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.;---

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Januari 2015, Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Januari 2015, Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.;----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-05/MJU/EPP.1/01/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan kepada Terdakwa **ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat/Penadahan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.;---
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Zusuki Type Satria FU warna hijau  
Nomor Rangka : MH8BG41EADJ167383 dan Nomor Mesin :  
G427-1D-167867.;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Sutrisno Alias Sutris  
Bin Wiyono.;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang  
dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon  
agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-an-  
ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum  
mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan  
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik  
Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada  
pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan  
sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-05/  
MJU/Ep.2/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015, sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI,  
pada hari minggu tanggal 09 November 2014 sekitar pukul 11.00  
Wita bertempat di Desa Kuo Kec. Pangale Kab. Mamuju, atau  
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November  
tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **membeli, menyewa,  
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik  
keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan,  
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau  
menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda  
motor satria FU warna hitam putih dengan nomor polisi DC 4123 XA  
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari minggu tanggal 09 November 2014 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Sutrisno Alias Sutris datang kerumah terdakwa yang terletak di Desa Kuo Kec. Pangale Kab. Mamuju untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam putih dengan nomor polisi DC 4123 XA kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana motor tersebut saksi sutrisno peroleh dari saksi Roni yang mana 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam putih dengan nomor polisi DC 4123 XA adalah hasil curian dari saksi roni yang kemudian sutirsno menukarkan motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki spin warna hitam Nomor polisi DC 3788 AY;-----
- Selanjutnya terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dan mendatangi rumah Lel. Sutrisno Alias Sutris untuk membeli dan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang mana pada saat itu seharusnya terdakwa sebelum membeli motor 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam putih dengan nomor polisi DC 4123 XA patut mencurigai bahwa jual beli yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak disertai dengan STNK dan BPKB sepeda motor dan tidak sesuai dengan harga yang semestinya akan tetapi terdakwa tetap membeli dan menguasai motor tersebut.;-----
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang ditawarkan oleh saksi Sutrisno Alias sutris dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena harganya cukup murah/ tidak sesuai dari harga sepeda motor yang semestinya dibandingkan dengan harga normal penjualan dan pembelian motor tersebut dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 November 2014 dirumahnya, terdakwa ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI merubah warna Body (kap) samping belakang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang sebelumnya berwarna hitam kemudian dirubah menjadi warna hijau dengan cara memiloksnya.;-----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Afriyegi Bin H. Murdang mengalami kerugian ± Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana**.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi).;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Zusuki Type Satria FU warna hijau Nomor Rangka : MH8BG41EADJ167383 dan Nomor Mesin : G427-1D-167867.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi AFRIYEGI Bin H. MURDANG, saksi AFANDI M Alias PANDI Bin H. MURDAN, saksi MUH. ISRA Alias ISRA Bin MURBA H., saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin WIYONO dan saksi RONI WIJAYA Alias RONI Bin DULLA ZAINI**, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AFRIYEGI Bin H. MURDANG**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana penadahan.;-----
- Bahwa sepeda motor saksi hilang didepan rumah saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa motor saksi tersebut hilang saat saksi parkir motor tersebut di halaman depan rumah saksi.;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU 150 SCD dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih.;-----
- Bahwa ketika motor saksi tersebut hilang saksi sedang berada didalam rumah.;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi saat itu adalah saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini dengan cara didorong karena saat itu saksi tidak mengunci leher motor tersebut.;-----
- Bahwa saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----





2. **Saksi AFANDI M Alias PANDI Bin H. MURDAN**,  
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana Penadahan.;-----
- Bahwa sepeda motor adik saksi yaitu saksi Afriyegi Bin H. Murdang, hilang didepan rumah saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa motor tersebut hilang saat di parkir dihalaman depan rumah saksi.;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU 150 SCD dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih.;-----
- Bahwa ketika motor tersebut hilang saksi sedang berada didalam rumah.;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini dengan cara didorong karena saat itu adik saksi tidak mengunci leher motor tersebut.;-----
- Bahwa saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tidak pernah meminta ijin kepada adik saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tersebut adik saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

3. **Saksi MUH. ISRA Alias ISRA Bin MURBA H.**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana Penadahan.;-----
- Bahwa sepeda motor saksi Afriyegi Bin H. Murdang, hilang didepan rumah saksi Afriyegi Bin H. Murdang pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa motor tersebut hilang saat di parkir di halaman depan rumah saksi Afriyegi Bin H. Murdang.;-----
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU 150 SCD dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih.;-----
- Bahwa ketika motor tersebut hilang saksi Afriyegi Bin H. Murdang sedang berada didalam rumah.;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini dengan cara didorong karena saat itu saksi Afriyegi Bin H. Murdang tidak mengunci leher motor tersebut.;-----
- Bahwa saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tidak pernah meminta ijin kepada saksi Afriyegi Bin H. Murdang untuk mengambil sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tersebut saksi Afriyegi Bin H. Murdang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

4. **Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin WIYONO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana penadahan.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa pada saat itu saksi memperoleh sepeda motor dari saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini berupa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih.;-----
- Bahwa saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini memberikan sepeda motor tersebut untuk ditukarkan dengan sepeda motor saksi yang mana saat itu saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dari Pinrang.;-----
- Bahwa saksi bersedia menukarkan sepeda motor tersebut di karenakan sepeda motor milik saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini lebih baik dan bagus serta harga jualnya lebih tinggi dari sepeda motor saksi.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan milik siapa sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa motor milik saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini yang saksi tukar tersebut tidak memiliki surat-



surat kendaraan seperti STNK dan BPKB.;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Roni Wijaya Alias Roni Bin Dulla Zaini tersebut saksi jual ke Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

5. **Saksi RONI WIJAYA Alias RONI Bin DULLA ZAINI,**  
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana penadahan.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih dengan cara mencuri yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di Jalan Samratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut selanjutnya saksi tukarkan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menukarkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi menukarkan motor curian tersebut dengan motor milik saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono agar memudahkan saksi untuk mengangkut barang bawaan apabila saksi pulang kampung.;-----
- Bahwa sepeda motor yang saksi tukarkan ke saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono tersebut tidak memiliki surat-surat seperti STNK dan BPKB.;
- Bahwa harga pasaran motor curian tersebut seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan harga motor milik saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).;-----
- Bahwa selanjutnya motor curian tersebut oleh saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dijual ke Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut benar.;---
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana penadahan.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di



rumah saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju.;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono.;-----
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan tergiur dengan harganya yang ditawarkan oleh saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dan Terdakwa mengira bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono.;-----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan dari mana saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono memperoleh sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono tidak ada menunjukkan surat-surat motor seperti STNK dan BPKB dan saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono saat itu menjanjikan akan menyerahkan surat-surat motor tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian namun sampai sekarang surat-surat motor tersebut tidak diberikan oleh saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono.;-----
- Bahwa menurut Terdakwa harga pasar motor tersebut adalah seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga harga yang ditawarkan saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono jauh dibawah harga pasar.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila sepeda motor tersebut hasil curian.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal tersebut secara keseluruhan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur barangsiapa.**;-----
2. **Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :----

### **A.d. 1. Unsur Barang siapa :** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono.;-----
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan tergiur dengan harganya yang ditawarkan oleh saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat motor seperti STNK dan BPKB.;-----
- Bahwa harga pasar motor tersebut adalah seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga harga yang ditawarkan saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono jauh dibawah harga pasar.;-----





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini dan saksi Afriyegi Bin H. Murdang terungkap bahwa 1 (satu) motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih yang dijual oleh saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini ke saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono adalah motor curian yang dilakukan oleh saksi Roni Wijaya Alias Rani Bin Dulla Zaini yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di depan rumah saksi Afriyegi Bin H. Murdang di Jalan Samratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Afriyegi Bin H. Murdang.;-----
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) sepeda motor tersebut dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dikarenakan harganya murah yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang jauh dibawah harga pasar yaitu Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi DC 4123 XA, Nomor Mesin G427-ID167867, Nomor Rangka MH8BG41EADJ167383 warna silver putih dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang jauh dari harga pasar yaitu Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan. Bahwa diketahui oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat yang mana seharusnya patut disangka oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan dikarenakan motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Sutrisno Alias Sutris Bin Wiyono tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB dan tempat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak pada tempat yang resmi oleh karenanya maka terhadap unsur **membeli sesuatu barang yang diketahuinya**



**atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**  
menurut Majelis Hakim telah terbukti.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.;-----



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui perbuatan dengan berterus terang.;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.;-----

----- Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SUGIARTO Alias ADI Bin SUPARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Zusuki Type Satria FU warna hijau Nomor Rangka : MH8BG41EADJ167383 dan Nomor Mesin : G427-1D-167867.;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara SUTRISNO Alias SUTRIS Bin WIYONO.;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh kami H. SYAHBUDDIN, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH. dan I G.N. TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. RAMLI M., S.Ip.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju di Mamuju serta dihadapan **Terdakwa**.;-----

**Hakim Anggota,**  
**Hakim Ketua,**

**(SYAFRUDDIN, SH.)**  
**SYAHBUDDIN, SH.)**

**(H.**

**(I G.N. TARUNA W., SH.)**

**Panitera Pengganti,**

**(M. RAMLI M., S.Ip.)**

-